

PERISTIWA 20 MEI 1989 : STUDI TENTANG *BACAKAK KAMPUANG* DI PADANG SIBUSUK*

Oleh
Drs. Nopriyasman, M.Hum
Wildawati**

ABSTRAK

Studi ini bermaksud mengetahui sebuah peristiwa konflik sosial yang terjadi tingkat desa (kampung), khususnya Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Laporan ditulis berdasarkan metode sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Studi menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi di Kenagarian Padang Sibusuk, khususnya *Cakak antar Kampuang* merupakan hasil dari perjalanan rasa ketidakpuasan penduduk yang tidak mendapat penyelesaian yang semestinya dari pihak terkait. Bermula dari soal tanah ulayat, yang sebagian telah beralih penguasaan kepada pihak keturunan desa yang datang lebih kemudian, soal ekonomi, budaya, sampai kepada "tuduhan pencurian", telah menyebabkan anak kemenakan jatuh korban. Terindikasi pula di sini, peristiwa terjadi akibat "pembangkangan" anak kemenakan terhadap instruksi formal atau pun informal mereka.

I. PENDAHULUAN

Konflik antara penduduk asli¹ dan pendatang² bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Konflik itu terlihat misalnya dalam sikap penolakan terhadap pendatang, yang terkadang berakhir dengan peristiwa berdarah. Sepanjang para pendatang masih sebagai "penghamba" kepada penduduk asli, maka konflik dapat ditekan sekecil mungkin. Akan tetapi tak kala penduduk keturunan pendatang tersebut justru muncul sebagai kekuatan sosial dan ekonomi baru di kampung asli, saat itulah benih-benih kecemburuan sosial bisa saja sewaktu-waktu muncul ke permukaan. Gejala sikap seperti itulah yang juga ditemukan di daerah pedesaan Minangkabau. Meskipun keturunan pendatang tersebut telah lebur dalam sistem sosial masyarakat setempat, namun secara stratifikasi sosial indikasi sebagai "orang nomor dua" atau status "kemenakan di bawah lutut" tetap saja tidak terelakkan (M.D. Mansoer, 1970).

*Dibiayai oleh Dana Rutin Universitas Andalas tahun anggaran 2002. Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Penelitian Nomor : 079/J.16/PL/RUTIN/VI/2002

**Peneliti adalah Staf Pengajar dan Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang.

¹Kata asli menunjuk kepada keturunan penduduk yang pertama kali membuka daerah baru, biasanya bercirikan punya tanah komunal yang luas yang dikenal dengan tanah ulayat dalam suatu nagari.

²Penduduk pendatang yang dimaksud di sini adalah keturunan penduduk yang datang kemudian yang diberi tanah untuk pemukiman dan pertanian oleh kelompok penduduk keturunan pertama.

Kondisi sebagai kelompok masyarakat "nomor dua", bagi pendatang tentu memerlukan perjuangan untuk tetap *survive* dalam kehidupan terkadang lebih tinggi dari penduduk asli. Tidak heran ada dari kelompok keturunan pendatang yang muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat desa, baik sebagai pedagang atau pun sebagai petani. Mereka bahkan kemudian memiliki tanah pertanian di tingkat pedesaan. Sistem sertifikasi tanah yang dianjurkan pemerintah, di satu sisi justru menguntungkan para keturunan pendatang ini, misalnya dengan beralihnya hak pengelolaan (pemakaian tanah) menjadi hak individu atau keluarga. Perselisihan-perselisihan tentang tanah ini sudah lama ada di bumi Minang, dan gejala itu pulalah salah satu faktor yang menghantarkan Peristiwa 20 Mei 1989, yaitu peristiwa perkelahian antar kampung di Kenagarian Padang Sibusuk.

II. PERUMUSAN MASALAH

Pokok persoalan yang diteliti dan dijelaskan dalam tulisan ini menyangkut pencarian jawaban terhadap pertanyaan berikut : Apa saja latar belakang peristiwa itu ? Bagaimana peristiwa perkelahian itu berlangsung dan siapa para penggeraknya ? Kemudian bagaimana kebijakan kalangan adat dan pemerintah untuk mengakhiri konflik tersebut ?

Batasan spasial adalah Kenagarian Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang mencakup Padang Sibusuk Barat, Padang Sibusuk Timur, Padang Sibusuk Selatan, Simancung, dan Kampung Baru. Sedangkan batasan temporal menunjuk kepada waktu kejadian, yaitu : 20 Mei 1989. Akan tetapi kondisi-kondisi *long range cause*, *short range cause*, sampai pada kejadian pencetus tetap akan ditinjau sepanjang punya relevansi dengan peristiwa *cakak kampuang* itu.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Studi konflik sosial di Minangkabau sesungguhnya dapat ditelusuri dalam banyak tulisan, antara lain : Taufik Abdullah, *Adat dan Islam Suatu Tinjauan Mengenai Konflik di Minangkabau* (terj. Amir Benson) (Padang: FKPS-IKIP, 1979), yang menyebutkan bahwa suatu konflik di Minangkabau berlangsung dalam pola "dialektika" yang muaranya kepada pencapaian konsensus dalam masyarakat untuk menciptakan harmoni.

M.D. Mansoer, et.al., *Sedjarah Minangkabau* (Jakarta: Bhratara, 1970), dan juga laporan penelitian tim dari Fakultas Sastra Unand, *Sejarah Perpaduan Anantara Adat dan Syarak di Sumatera Barat (Kesepakatan Bukit Marapalam)* (Padang: FSUA-Pemda Sumbar, 1991) menjelaskan bagaimana konflik agama dan adat, akhirnya memperoleh suatu keharmonisan dengan lahirnya kesepakatan Bukit Marapalam, *Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah*. Tulisan-tulisan tersebut tampaknya mengkaji konflik lebih pada soal Islam dan Adat, termasuk di dalamnya soal warisan tanah pusaka dan harta lainnya.

Sementara itu konflik di Padang Sibusuk, mempunyai ciri kekhususan tersendiri. Dikatakan demikian karena akar persoalan terletak jauh kebelakang, yaitu diberikannya hak pengelolaan tanah ulayat secara adat

kepada para warga yang datang lebih kemudian pada waktu lebih dari 120 tahun yang lalu. Tak kala negeri mereka belum terpecah ke dalam desa-desa baru, sebagaimana realisasi UU No. 5 Tahun 1979, persoalan itu masih dapat diredam oleh para pemuka dan Ninik Mamak Nagari. Akan tetapi ketika realisasi desa-desa benar-benar menjadi kenyataan, maka berbagai persoalan yang terpendam selama ini dengan mudah dapat mencuat kembali kepermukaan. Bukan hanya konflik dan perebutan tanah ulayat, tetapi juga rusaknya institusi tradisional dan fungsi sosial. Akibatnya banyak tanah komunal yang menjadi hak peribadi, yang ditandai keluarnya berbagai sertifikasi tanah di atas tanah yang dahulunya milik kaum itu (Mestika Zed, et.al.; 1988, 26).

Hal itu pula yang disentil *Tempo* No. 14 tanggal 13 Juni 1989), yang menyebutkan pemimpin kharismatik Desa telah bergeser dengan lahirnya Kepala-Kepala Desa. Persepsi masyarakat desa saja menjadi terkungkung dibuatnya. Sejaumana "kerusakan" sistem tradisional ini berpengaruh pada terjadinya peristiwa perkelahian antar kampung di nagari Padang Sibusuk termasuk yang akan disinggung dalam penelitian ini.

IV. TUJUAN PENELITIAN

1. Menemukan dan mempelajari latar belakang peristiwa *bacacak kampung* di Kenagarian Padang Sibusuk.
2. Mempelajari keberlangsungan peristiwa dan tokoh-tokoh penggeraknya.
3. Mempelajari kebijakan pemimpin informal dan formal dalam menyelesaikan peristiwa konflik tersebut.

V. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini mencoba menggambarkan beberapa ketidakpuasan dan kekecewaan "terpendam" yang "terbiarkan" menjadi rasa permusuhan terakumulasi, yang akhirnya meledak menjadi tindakan kekerasan sosial berupa perkelahian antar kampung. Meskipun yang dikaji soal konflik, tetapi dibalik itu tertuju suatu konsensus (harmoni), karena menyadari banyak pihak. Dalam konteks ini pula tulisan yang membicarakan kekerasan sosial bisa dijadikan pedoman dasar bagi para pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan segi sosial internal masyarakat di bawah pemerintahannya.

VI. METODE DAN PENDEKATAN

Untuk memahami dan mengerti suatu kejadian, maka penelitian sejarah menjadi penting adanya. Laporan penelitian ini ditulis setelah melalui tahapan metode sejarah tersebut, yang dimulai dari tahap pengumpulan bahan sumber (heuristik). Sumber diperoleh melalui pendekatan sejarah lisan, dengan melakukan wawancara dengan para saksi dan tokoh yang terlibat. Setelah itu baru dikombinasikan dengan sumber yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber-sumber yang terkumpul inilah yang kemudian dilakukan penyeleksian data berupa kritik sumber sehingga diperoleh berbagai fakta yang relevan dengan kejadian. Fakta-fakta sejarah ini agar bermakna lalu

diinterpretasikan, yang akhirnya disusun menjadi sebuah cerita sejarah yang bersifat diakronis (historiografi).

Semua bahan yang relevan dan menjadi rujukan dalam penyusunan laporan ini dapat ditelusuri dalam daftar pustaka.

VII. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Awal Muncul Konflik Kampung

Tersebutlah sebuah Kampung Baru di Kenagarian Padang Sibusuk, yang menurut sejarah pengetahuan masyarakatnya, dahulu sebagai taratak Padang Sibusuk. Daerah ini tergolong subur, dan sejak revolusi sudah dikenal sebagai penghasil bahan makanan (beras). Daerah ini juga banyak ditanami karet (data terbaru kurang lebih 40 hektar, lihat *Singgalang*, 27 Mei 1989) oleh penduduk yang tanahnya merupakan ulayat orang Padang Sibusuk.

Sejarah kampung baru dapat ditelusuri ketika pada tahun 1932, Belanda melalui jawatan kehutanan meminta ninik mamak Nagari Padang Sibusuk untuk menyerahkan tanah seluas 29 hektar untuk hutan cadangan. Hutan ini pada masa Jepang justru menjadi tempat perlindungan penduduk negeri, yang kemudian ada yang menetap dan mulai menanam karet di areal tersebut. Pada waktu itu, karena situasi perjuangan tindakan penduduk tersebut belum menjadi masalah. Namun setelah perang kemerdekaan, aksi tanam tanah hutan cadangan tersebut semakin luas dilakukan penduduk. Dan yang aktif menanam karet adalah penduduk Kampung Baru. Sedangkan warga Padang Sibusuk lainnya (pemilik ulayat asal) tidak melakukan hal yang sama. Akibatnya, ketika karet mulai menghasilkan, ekonomi orang kampung baru menjadi cukup mapan.

Hak penggarapan orang kampung baru semakin kuat, setelah kurang lebih 65 keluarga pemohon hak garap disetujui oleh pemerintah melalui jawatan SWL/Sijunjung tahun 1962. Sejak saat itulah gesekan-gesekan dan lontaran ketidakpuasan penduduk Padang Sibusuk mulai dirasakan. Kajian terhadap asal usul tanah kembali muncat, dan orang Kampung Baru otomatis "menjadi tertuduh" sebagai penyerobot tanah ulayat mereka (*Tempo*, Juni 1989; hal. 18). Tuntutan penerapan bagi hasil, yaitu : 1/3 bagi pemilik tanah ulayat, sebagaimana yang diberlakukan tak kala orang kampung baru masih sebagai "penghamba" kepada penduduk *asa* mulai terdengar nyaring. Akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah terealisasi, karena orang Kampung Baru penggarap karet merasa dalam posisi cukup kuat yang dibuktikan "sertifikat" atau hak penggarapan yang diberikan pemerintah melalui Departemen Pertanian. Kondisi tersebut relatif belum menjadi krisis, mengingat orang Padang Sibusuk belum merasa terlalu dirugikan benar, namun sudah menjadi "catatan" dalam masyarakat yang sewaktu-waktu bisa "meledak" hanya gara-gara sebab kecil (*Singgalang*, 22 Mei 1989, hal. 1).

2. Perkembangan Rasa Tidak Puas : Menuju *Cakak Kampung*

"Catatan" ketidakpuasan orang Padang Sibusuk terhadap orang Kampung Baru terus diwarisi anak kemenakan. Di samping itu sikap bertahan

orang Kampung baru pun tidak kalah kendurnya. Meskipun demikian sampai tahun 1980-an, para ninik mamak atau pemuka adat masih bisa meredakan gejala konflik tidak sampai menjadi konflik terbuka. Barulah pada tahun 1987, terjadi suatu peristiwa mencuatnya kembali tuntutan orang Padang Sibusuk yang mempunyai ulayat terhadap hak atau bagian mereka yang 1/3 dari hasil kebun karet garapan orang Kampung Baru (*Singgalane*, 27 Mei 1989, hal. 1). Akibatnya terjadi lagi salah paham mengenai kebun karet seluas 29 hektar, yang dahulunya merupakan tanah ulayat mereka.

Pada awal bulan April 1988 beberapa orang pemuda kedua belah pihak terlibat perkelahian di dalam areal karet "yang dipersengketakan" itu. Tuduhan "pencurian" karet menjadi sebab pencetus perkelahian, yang menyebabkan kedua belah pihak mengalami luka-luka. Bahkan anak sekolah terpaksa ditunda ujiannya, sampai suasana tenang kembali. Perkelahian terjadi kembali tanggal 9 April 1989, yang menyebabkan 2 orang warga Kampung Baru luka-luka, yaitu : M. Tahir (20 tahun) dan Kaharuddin (23 tahun). Perkelahian kedua ini cukup luas, karena menyebabkan kerusakan pada rumah dinas guru, pemutusan kabel listrik oleh massa, dan pengrusakan warung sekolah. Sejak kejadian itu, kondisi aksi ingin balas dendam warga Kampung Baru berada dalam kondisi "tegangan tinggi". Kedua belah pihak merasakan suasana yang mencekam, dan aksi pengeroyokan pada petani yang sedang bekerja di sawah, dan penghadangan kendaraan. Beberapa penduduk yang tercatat sebagai korban adalah Ali Amran Katik (34 tahun), Ahmad Osendi (18 tahun), Datuk Malano, Nur Muhammad, dan Kasmir Amrizal. Mereka luka-luka terpaksa di bawa ke rumah Sakit Sawahlunto (*Laporan Perkelahian Masyarakat Desa Kampung Baru dengan Masyarakat Padang Sibusuk* ; Muaro Sijunjung, 10 April 1989).

Ada memang usaha Muspida Sahlunto/Sijunjung untuk meredakan supdaya konflik ini di lokalisir hanya pada perkelahian anak muda. Akan tetapi karena akar persoalan adalah kawasan kebun karet, maka Camat Sawahlunto Moh. Zahirian, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Bupati Sawahlunto/Sijunjung akhirnya membuat kesepakatan dengan masyarakat yang bersengketa. Isi kesepakatan tersebut menyangkut bahwa: untuk sementara areal karet diserahkan penguasaannya pada pemerintah daerah dan penduduk tidak boleh melakukan aktifitas apapun di areal tersebut (*SK Bupati KDH Tk. II SWI/SJJ No. 593.1/177/pem-88 tanggal 18 April 1988* ; *Keputusan KAN tanggal 30 April 1988* ; dan *SK Bupati KDH Tk. II SWI/SJJ No. 69 Tahun 1989 tanggal 12 April 1989*). Akan tetapi tampaknya situasi yang tercipta sudah sedemikian akut, sehingga peristiwa 20 Mei yang memakan korban jiwa tidak terelakkan lagi.

3. *Cakak Kampung* 20 Mei 1989 : Tragedi Berdarah Orang-orang Emosional

Berapa besar intensitas keterlibatan kedua kampung (Padang Sibusuk dan Kampung Baru) dalam perkelahian tidaklah diketahui dengan pasti. Sebagaimana sifat sejarah kontemporer, hal-hal yang tersembunyi di balik peristiwa masih "tersurik" dan belum mengemuka. Dari beberapa warga yang diwawancarai, tidak pernah secara terbuka memberi penjelasan. Salah

satu pertimbangan adalah tidak ingin mengungkit-ungkit luka lama, dan tidak ingin membuat kondisi menghangat kembali. Meskipun demikian, dari beberapa sumber disebutkan bahwa masyarakat yang terlibat dari kedua desa adalah sekitar 100 orang (*Singgalang*, 22 Mei 1989; hal. 1). Informasi sumber pun terdiri dari beberapa versi.

Bagi warga Kampung Baru, merekalah yang dikeroyok oleh orang Padang Sibusuk. Kejadian bermula dari informasi yang diberikan Sayafurddin (Kampung Baru) yang katanya mendengar seseorang minta tolong sambil berlari dan mengatakan bahwa salah seorang warga mereka dikeroyok orang Padang Sibusuk. Informasi ini kontan menyulut rasa solidaritas sesama warga kampung, sehingga secara spontan dan diiringi dengan suara kentong mereka pun berlarian menuju tempat perkelahian. Malang bagi Muchtasar (Kampung Baru) yang lebih dahulu dari rombongan massa lainnya, tewas di tempat. Perang antar kampung pun terjadi, yang baru berhasil dilerai setelah didatangkan aparat kepolisian, dan aparat militer (Koramil dan Kodim 0310) ke daerah "perang desa" itu (*Singgalang*, 27 Mei 1989, hal 1).

Lain lagi versi orang Padang Sibusuk. Bagi syafjoniman (Saksi dan korban Selamat) sebenarnya tidak ada perkelahian massal, namun hanya sebuah pengeroyokan. Ketika itu ada 4 orang Padang Sibusuk yang sedang menyangi padi di sawah di datangi oleh puluhan orang Kampung Baru. Penyerang tanpa banyak bicara langsung saja menyerang Datuk Rajo nan Gadang, Murni (adik Datuk Rajo nan Gadang), Syafjoniman, dan Nofril. Akibat lawan tidak seimbang, akhirnya Datuk Rajo nan Gadang dan Nofril tewas, dan yang lain-lain luka-luka. Jon (kemenakan Datuk Rajo nan Gadang) yang berhasil keluar dari kepungan segera menuju Padang Sibusuk minta pertolongan (Wawancara, *Syafjoniman*, 9 Januari 2002 di Simancung). Spontan warga Padang Sibusuk pun pergi menuju tempat peristiwa.

Sedangkan versi resmi, yaitu : Kantor Camat menyebutkan bahwa sesungguhnya yang bersengketa itu pada mulanya hanyalah kaum yang mempunyai ulayat baik antara orang Padang Sibusuk sendiri, seperti : perselisihan antara Djakaruddin St. Batuah dengan Darwis Datuk Rajo Nan Gadang. Namun karena Datuk Rajo Nan Gadang juga berselisih dengan Abdul Mujud (Kampung Baru), maka persoalan ini berkembang menjadi konflik desa. Perselisihan antara Datuk Rajo nan Gadang dengan Djakaruddin St. Batuah (sama-sama orang Padang Sibusuk) menyangkut klaim dari Djakaruddin agar Datuk Rajo Nan Gadang mengganti pohon karetinya sebanyak 1.100 batang, karena dalam daftar karet atas nama Djakaruddin (*Surat Djakaruddin St. Batuah kepada Camat Sawahlunto di Muara Kalaban*, tanggal 24 Oktober 1989). Sedangkan Abdul Mujud (Suku Melayu Kampung Baru) menurut daftar nama pemilik ulayat Padang Sibusuk hanyalah penggarap. Hak ulayat Abdul Mujud terletak di Lurah Langkok (*Surat Kepala Desa Kampung Baru, Syamsuar Paduko Sati kepada Abdul Mujud Manti Melayu*, tanggal 18 Juli 1989). Berdasarkan daftar itu, Datuk Rajo Nan Gadang membulati karet Abdul Mujud, juga karet Matin Marajo. Persengketaan inilah yang menjadi momok yang melibatkan anak kemenakan

mereka, yang akhirnya berujung pada peristiwa *cakak banyak* yang menelan korban jiwa.

Bila melihat kepada orang-orang yang terlibat dan diperiksa pihak yang berwajib, baik dari Polisi atau pun Kodim, maka kecendrungan pihak yang menyerang (mengeroyok) ada indikasi berasal dari orang Kampung Baru. Beberapa yang sempat ditahan dan diinterogasi tersebut adalah Syamsuar Paduko Sati, Rustam Gomo, Marlis, Nazaruddin Pk. Sati, M. Nasir, M.K. Dt. Penghulu M., Nurdin, dan Salch. Dari beberapa tokoh tersebut, tersangka otak penyerangan adalah Rustam Gomo, Marlis dan M.K. Dt. Penghulu M. Mereka sempat ditahan selama 20 hari, dan dikenakan wajib lapor selama 15 hari. Sedangkan Warga Kampung Baru yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung sebanyak 20 orang, dan masih tergolong muda. Tersebut di sini adalah : Nasrialis, Amir Hamzah, Arliyus, Agustiar, Jhon Kennedy, Abdul Azis, Syamsuhar, Edi, Jaffri, Zulkarnaini, Mulyadi, Rustam Mansur, Dasrizal, Aidil Mufti, Amril, Zud Akmal, Jayusman, Nurmailis, Nursabri, dan Alis Anas Pdt. (*Arsip Kantor Kepala Desa Padang Sibusuk Selatan*, 9 Oktober 1989).

4. Usaha Penyelesaian Sengketa

Setelah *cakak kampuang* yang menelan korban jiwa itu, maka pihak Pemerintah Daerah akhirnya mengambil alih tanah karet seluas 40 hektar yang dipersengketakan. Tidak kurang Gubernur Sumatera Barat Hasan Basri Durin turun ke lokasi kejadian, dan memerintahkan Kaditsosopol Tk. I Sumatera Barat Djamaris Djamaan dan Kamawil Hansip Osep Saefullah turut melakukan tindakan pengamanan. Pemerintah dan aparat juga menghimbau warga untuk tenang, dan bersama-sama berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sedangkan yang tersangkut hukum, akan diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Kejadian itu sendiri telah membawa kesadaran baru bagi kedua belah pihak yang bersengketa, untuk kembali memberdayakan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang bertugas memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari dan mengembangkan kebudayaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu tugas-tugas KAN menyelesaikan perkara perdata adat dan istiadat, mengusahakan perdamaian nagari, dan memberikan kekuatan hukum secara adat perlu ditingkatkan kembali (Danciwat Dt. Bagindo Sampono, dalam M.Hasbi, 1990 ; hal. 76). Atas dasar kesadaran baru itu, maka dalam rapat antara penggarap dan pemilik ulayat di Kampung baru tanggal 28 Nopember 1989 yang dihadiri Ketua KAN Padang Sibusuk, Ketua LKAAM, dan Muspika Sawahlunto, disepakati bahwa penggarap akan menyelesaikan setoran hasil garapannya sampai dengan tanggal 5 Desember 1989 kepada Bendaharawan khusus di Kantor Camat. Apabila penggarap dalam masa tenggang waktu itu tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak pemilik ulayat akan membayar atau membulatinya (*Surat Camat Sawahlunto Moh. Zuhrihan kepada Kepala Desa Kampung baru, dan Kepala Desa Padang Sibusuk Selatan*, Muara Kalaban, 2 Desember 1989). Para Kepala Desa juga diminta untuk mempersiapkan daftar nama-nama penggarap kebun karet pada

ulayat yang dipersengketakan. Sedangkan untuk tanda perdamaian, maka Gubernur membangun sebuah Mushalla perdamaian.

Akhirnya dalam suatu acara bai'ah yang dihadiri oleh seluruh elemen pemerintah dan nagari dilakukanlah upacara ikrar bersama yang menyatakan bersatunya kembali nini mamak. Mereka saling bermaaf-maafan dan bertekat berjasama membangun nagari kembali (*Singgalang, 23 Nopember 2000 ;* hal. 6)

VIII. KESIMPULAN : Catatan Penutup

Perkelahian sudah selesai, orang-orang terlibat pun sudah diproses pihak yang berwajib. Sementara di dalam masyarakat juga sudah tercapai perdamaian dan berbagai kesepakatan bersama. Meskipun demikian, kejadian itu tentulah tidak akan hilang begitu saja. Sebagaimana halnya dengan konflik sosial, apalagi sampai berakhir dengan kematian, tentu mempunyai kesan yang mendalam dalam masyarakat yang menjadi korban peristiwa. Atas dasar itu pula tak kurang Persatuan Keluarga Padang Sibusuk (PKPS) di Jakarta turut menghimbau agar persoalan itu terselesaikan dengan tuntas. Kejadian tersebut, bagaimanapun tidaklah terlepas dari faktor ekonomi, sosial, budaya, atau terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Kenyataan bahwa keturunan "pendatang" relatif baik penghidupannya, telah melahirkan kecemburuan sosial, sehingga mudah dimanfaatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk suatu tujuan tertentu. Ketidak berfungsian berbagai elemen nagari dan pemerintah juga turut memberi peluang kearah kejadian 20 Mei itu. Kiranya penyelesaian akar persoalanlah yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan Fakultas Sastra Universitas Andalas yang telah memberikan kesempatan bagi terselenggaranya penelitian ini. Kepada Lembaga Penelitian Universitas Andalas yang telah menyediakan dana, hingga bisa dilaksanakannya penelitian juga diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terakhir kepada Perpustakaan Fakultas Sastra, Perpustakaan Wilayah, dan beberapa pihak penyedia sumber, tidak lupa pula diucapkan terima kasih. Akhirnya tulisan ini tentu masih belumlah sempurna. Oleh sebab itu masukan dan kritik membangun bagi kesempurnaan laporan penelitian akan diterima dengan senang hati.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip

- Arsip Kantor Kepala Desa Padang Sibusuk Selatan, 9 Oktober 1989*
- Laporan Perkelahian Masyarakat Desa Kampung baru dengan Masyarakat Padang Sibusuk, Muaro Sijunjung, 10 April 1989*
- Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II SWL/SJJ No. 593.1/177/pem-88 tanggal 18 April 1988*
- Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II SWL/SJJ No. 69 Tahun 1989, tanggal 12 April 1989*
- Surat Djakaruddin St. Batuah kepada Camat Sawahlunto di Muaro Kelaban tanggal 24 Oktober 1989*
- Surat Kepala Desa Kampung Baru, Syamsuar Paduko Sati kepada Abd. Mujid Manti Melayu tanggal 18 Juli 1989*
- Surat Camat Sawahlunto Moh. Zaharian kepada Kepala Desa Kampung Baru dan Kepala Desa Padang Sibusuk Selatan, Muaro Kelaban 2 Desember 1989*
- Keputusan KAM tanggal 30 April 1988*

2. Buku dan Artikel

- Abdul Azis Saleh, et.al., *Sejarah Perpaduan Anatara Adat dan Syarak di Sumatera Barat (Kesepakatan Bukit Marapalam)* (Padang, FSUA-Pemda Sumbar, 1991).
- M.D. Mansoer, *Sejarah Minangkabau*. Djakarta, Bhratara, 1970.
- M. Hasbi, *Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat Padang*, Yayasan Genta Budaya, 1990.
- Mestika Zed, et.al., *Sumatera barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta, Sinar Harapan, 1998

Taufik Abdullah, *Adat dan Islam Suatu Tinjauan Mengenai Konflik di Minangkabau* (terj. Amir Benson). Padang: FKPS- IKIP, 1979.

-----, *Modernisasi Dalam Alam Minangkabau : Sumatera Barat Pada Dekade Abad XX*. (terj. Ishaq Taher). Padang: FKPD- IKIP, 1970

3. Surat Kabar dan Majalah

Majalah *Tempo*. No. 14 Tahun XIX, Jakarta 3 Juni 1989

Singgaling, Padang; dari tanggal 22-27 Mei 1989

Singgaling, Padang; 23 Nopember 2000